

BAB II

INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY DAN POSISI NEGARA- NEGARA KAWASAN AFRIKA DALAM PERTAMBANGAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk International Seabed Authority (ISA), baik dari sisi sejarah pembentukan, profil, tugas pokok dan fungsi, komposisi, hingga implementasi peran serta kontribusi ISA sebagai rezim dasar laut internasional. Pemaparan mengenai pertambangan dasar laut internasional sebagai kegiatan yang sepenuhnya diatur dan dikontrol oleh ISA juga disajikan dalam bab ini. Selain itu, posisi negara-negara kawasan Afrika beserta hal-hal istimewa yang diperoleh dalam kegiatan pertambangan dasar laut internasional melalui ISA akan turut menjadi informasi utama yang tersaji pada bab ini. Terakhir, penjelasan akan ditutup dengan pembahasan terkait hubungan antara ISA dengan negara-negara kawasan Afrika dalam kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Melalui penjelasan dan data-data yang dipaparkan dalam bab ini, diharapkan pembaca dapat mempunyai gambaran yang akan menjadi acuan penting untuk memahami analisis yang disajikan pada bab berikutnya.

2.1. ISA sebagai Rezim Dasar Laut Internasional

Untuk memperkaya informasi mengenai ISA yang memiliki wewenang sebagai rezim dasar laut internasional maka perlu diketahui lebih lanjut terkait beberapa hal,

yaitu mulai dari sejarah terbentuknya ISA, profil ISA, tugas pokok dan fungsi ISA, struktur ISA, hingga peran ISA. Melalui penjelasan-penjelasan tersebut, dinamika proses berjalannya pembentukan ISA dan juga konstruksi ISA sebagai rezim dasar laut internasional dapat digali lebih dalam. Dengan demikian, sumber-sumber data serta informasi yang ada kemudian diharapkan dapat membantu analisis, khususnya yang berfokus terkait proses terbentuknya rezim hingga pada akhirnya dapat menciptakan konstruksi ISA yang condong terhadap negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional.

2.1.1. Sejarah Terbentuknya ISA

Pada 1872-1876, potensi nodul polimetalik yang tersebar di sebagian besar dasar samudra berhasil ditemukan untuk pertama kalinya di lepas pantai Siberia dan melalui berjalannya ekspedisi *Challenger*. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pertambangan mendorong dimulainya pembahasan serius terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral kawasan dasar laut pada tahun 1960-an. Namun, pada saat itu ketidaksepakatan akan sifat hukum dasar laut masih menjadi permasalahan utama yang tidak kunjung menjumpai titik temu. Perdebatan antara negara-negara maju sebagai pendukung konsep laut terbuka (*mare liberum*) dan negara-negara berkembang sebagai pendukung konsep laut tertutup (*mare clausum*) kian menimbulkan konflik dalam aspek hukum laut (Jaeckel, 2017).

Negara berkembang sebagai penganut prinsip laut tertutup menginginkan bahwa area lautan dan sumber dayanya menjadi kawasan yang sepenuhnya dapat dimanfaatkan di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya ketakutan akan eksploitasi sumber daya lautan oleh negara-negara industri canggih akibat minimnya teknologi negara berkembang. Di sisi lain, negara maju menginginkan laut yang dapat dimanfaatkan dengan sebebaskan-bebasnya untuk kepentingan semua negara. Kebebasan ini timbul dari prinsip tidak adanya kepemilikan laut atas siapa pun (Kroon, 2019). Secara khusus, dalam perbedaan pandangan terkait prinsip laut ini terdapat kekhawatiran bahwa sumber daya dasar laut hanya akan dieksploitasi oleh negara-negara industri maju sehingga negara-negara berkembang tidak dapat memperoleh potensi ekonomi mineral dari pertambangan dasar laut (Churchill & Lowe, 1999).

Menindaklanjuti perdebatan tersebut, PBB sebagai penerus Liga Bangsa-Bangsa menyelenggarakan konferensi pertama pada tahun 1957 untuk mengkaji permasalahan hukum laut dalam aspek teknis, biologi, ekonomi, dan politik. UNCLOS I menghasilkan empat Konvensi, yaitu tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Laut Lepas, Landas Kontinen, serta Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut Lepas pada tahun 1958 (Treves, 2008). Meskipun demikian, permasalahan mengenai luas laut teritorial dan batas perikanan tidak mencapai konsensus.

Oleh karena itu, diselenggarakanlah UNCLOS II pada tahun 1960 di Jenewa. Selain tidak menghasilkan Konvensi baru, UNCLOS II ini juga tidak berhasil mencapai kesepakatan terkait luas laut teritorial dan juga batas perikanan yang menjadi pokok bahasan utama. Dalam UNCLOS I dan II, isu dasar laut internasional menjadi topik yang tidak dianggap penting karena masih terbatasnya aspek teknologi pada saat itu (Egede, 2011). Padahal kawasan dasar laut internasional merupakan area krusial yang dapat hadir sebagai sumber konflik di lautan mengingat kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan permasalahan tersebut, Duta Besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, mengemukakan gagasan melalui pidatonya dalam Majelis Umum PBB pada tanggal 1 November 1967. Pardo menekankan pada kemungkinan terciptanya ketidakadilan akibat monopoli negara-negara maju atas potensi ekonomi sumber daya mineral yang terkandung di wilayah dasar laut (Friedheim, 1993). Dengan demikian, Pardo memaparkan bahwa dasar laut internasional harus ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) berdasarkan perjanjian internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kawasan dasar laut harus dimanfaatkan untuk tujuan damai serta demi seluruh kepentingan umat manusia dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran kepemilikan atas kepentingan satu pihak dengan cara apa pun (UNGA, 1967). Guna mewujudkan konsep *common heritage of mankind* ini, Pardo mengusulkan

dibentuknya lembaga berwenang yang dapat mengelola kawasan dasar laut di luar yurisdiksi nasional, termasuk kekuasaan yang secara efektif mengatur eksploitasi komersial demi terciptanya keadilan bagi seluruh negara. Gagasan Pardo menarik perhatian dan mendapat banyak dukungan dari negara-negara berkembang yang memiliki keinginan untuk mencapai keadilan dalam pembangunan (Juda, 1979).

Majelis Umum PBB menanggapi gagasan Pardo dengan membentuk Komite *Ad Hoc* pada 18 Desember 1967 guna mempelajari pemanfaatan dasar laut secara damai di luar batas yurisdiksi nasional. Pembahasan ini mencakup segala permasalahan hukum, teknis ilmiah, dan juga ekonomi. Pada tahun 1969, negara-negara berkembang yang memegang posisi mayoritas di Majelis Umum PBB mendapatkan pengesahan Resolusi Moratorium. Resolusi ini berisi bahwa dalam proses menunggu terbentuknya rezim dasar laut, semua negara dan orang, baik secara fisik maupun yuridis dilarang untuk melakukan eksploitasi sumber daya dasar laut serta tidak adanya klaim atas kawasan dasar laut atau sumber dayanya. Kemudian, pada tahun 1970 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2749, Deklarasi Prinsip-Prinsip yang Mengatur Dasar Laut dan Tanah di Bawahnya, di Luar Batas Yurisdiksi Nasional. Dengan ini, kawasan dasar laut internasional secara resmi ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia. Resolusi juga menyerukan pembentukan rezim internasional

untuk mengatur dasar laut beserta sumber dayanya secara universal (UNGA, 1970).

Negosiasi rezim hukum laut baru untuk kawasan dasar laut secara resmi dimulai saat UNCLOS III berjalan. Selama UNCLOS III, perbedaan pandangan mengenai status dasar laut masih terlihat jelas. Negara-negara berkembang mendorong dibentuknya organisasi yang akan melakukan pertambangan mineral serta mengendalikan kontraktor dan distribusi keuntungan di antara semua negara sejalan dengan prinsip warisan bersama umat manusia (Churchill & Lowe, 1999). Sebaliknya, negara-negara Barat tidak begitu menyukai organisasi yang melakukan pertambangan sumber daya mineral dasar laut yang hanya berfungsi sebagai pencatat klaim nasional atas lokasi pertambangan. Hal ini pun makin diperumit dengan kepentingan negara-negara pengekspor mineral dan negara-negara tak berpantai (*land-locked states*) yang berupaya untuk memperoleh posisi perwakilan yang layak dalam lembaga (Jaeckel, 2017).

UNCLOS III berlangsung sejak tahun 1973-1982 di mana negara-negara berkembang dapat memperoleh dorongan serta dukungan untuk memasukkan prinsip warisan bersama ke dalam perjanjian. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (LOSC) mempunyai kekuasaan komprehensif untuk mengelola dasar laut demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Kerangka hukum dasar laut dimasukkan ke dalam Part XI serta Annex III dan IV LOSC yang menetapkan ISA sebagai organisasi otonom yang

memiliki kuasa atas sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional. Meskipun LOSC diadopsi pada tahun 1982, perbedaan pandangan antara negara industri maju dan negara berkembang belum sepenuhnya terselesaikan (Jaeckel, 2017). Sejumlah negara industri maju, seperti Inggris, AS, dan Jerman mengembangkan Rezim Negara Timbal Balik (*Reciprocating States Regime*), sebagai sebuah kerangka kerja alternatif untuk pertambangan dasar laut di wilayah yang sepenuhnya terpisah dari LOSC (Wood, 1999, p. 179).

Rezim Negara Timbal Balik terbukti menimbulkan masalah bagi Komisi Persiapan ISA. Negara-negara yang membentuk rezim alternatif menyatakan bahwa mereka tidak terikat secara hukum oleh Resolusi 2749 dan kegiatan pertambangan diperbolehkan sebagai kebebasan di laut lepas. Namun, Kelompok 77 dan negara-negara Eropa Timur tidak mendukung pandangan ini. Mereka mengkritik Rezim Negara Timbal Balik karena bertentangan dengan LOSC dan Resolusi UNGA 2749 (Nordquist, 1993). Pada tahun 1990, upaya untuk menyelaraskan kedua rezim ini kembali berubah ketika negara-negara menunjukkan kesediaan mereka untuk melakukan negosiasi ulang Part XI guna mencapai dukungan universal terhadap rezim hukum dasar laut dan LOSC (Jaeckel, 2017). Komisi Persiapan menyatakan kesiapan mereka untuk mengadakan dialog dengan semua pihak yang berkepentingan mengenai isu-isu yang belum terselesaikan dalam LOSC (Jaeckel, 2017).

Berdasarkan momentum ini, pada tahun 1990 Sekretaris Jenderal PBB mensponsori konsultasi informal pertama dari sejumlah konsultasi informal. Upaya intens untuk mencapai partisipasi universal dalam LOSC mencapai puncaknya dengan diadopsinya Perjanjian Terkait Implementasi Bagian XI Konvensi PBB tentang Hukum Laut oleh Majelis Umum pada tanggal 28 Juli 1994. *Implementation Agreement (IA)* harus ditafsirkan dan diterapkan bersama dengan Bagian XI sebagai instrumen tunggal (UNGA, 1994). Negosiasi ulang aspek-aspek kontroversial dari Bagian XI yang mengakibatkan diadopsinya IA, pada akhirnya mendapatkan dukungan luas bagi LOSC (Jaeckel, 2017). Sebagai hasil dari diadakannya negosiasi ulang, ISA sebagai rezim dasar laut internasional akhirnya dibentuk pada tanggal 16 November 1994 seiring mulai berlakunya Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Ngum & Rene, 2021).

2.1.2. Profil ISA

International Seabed Authority (ISA) merupakan organisasi internasional bersifat otonom yang didirikan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) dan *Implementation Agreement* 1994 (Perjanjian 1994) terkait dengan Implementasi Bagian XI Konvensi Hukum Laut PBB atau LOSC. ISA adalah organisasi di mana Negara-negara Pihak UNCLOS mengatur dan mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya mineral kawasan dasar laut internasional untuk

kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan status kawasan dasar laut dan sumber dayanya sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) (Unibertsitatea, 2020). Area ini mencakup sekitar 54 persen dari total luas lautan dunia. Dengan demikian, ISA memiliki mandat untuk memastikan perlindungan lingkungan laut yang efektif atas dampak yang mungkin timbul dari kegiatan dasar laut internasional (International Seabed Authority, 2023).



Gambar 2.1. Logo ISA

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

ISA berdiri pada tanggal 16 November 1994 dan berkantor pusat di Kingston, Jamaika. Namun demikian, operasi penuh ISA sebagai organisasi internasional otonom baru dimulai pada bulan Juni 1996, ketika pengambil alihan tempat dan fasilitas di Kingston, Jamaika, yang sebelumnya digunakan oleh Kantor Kingston PBB untuk Hukum Laut selesai dijalankan. Dalam keanggotaan ISA, semua Negara Pihak yang tergabung

dalam UNCLOS 1982 secara langsung adalah anggota *ipso facto* ISA (UNCLOS, Pasal 156). Hingga tanggal 18 Mei 2023, ISA telah memiliki 169 Anggota, yang mana 168 merupakan Negara Anggota dan satu di antaranya adalah Uni Eropa. Yurisdiksi ISA hanya terbatas pada kawasan dasar laut dan pada hal-hal yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut dan *Implementation Agreement* 1994. Dalam hal ini, yurisdiksi ISA dijalankan terhadap semua perseorang maupun badan hukum yang terlibat dalam kegiatan di kawasan dasar laut (Ngum & Rene, 2021).

Tabel 2.1. Negara Anggota ISA

Albania	China	Greece	Malawi	Palau	Spain
Algeria	Comoros	Grenada	Malaysia	Panama	Sri Lanka
Angola	Congo	Guatemala	Maldives	Papua New Guinea	State of Palestine
Antigua and Barbuda	Cook Island	Guinea	Mali	Paraguay	Sudan
Argentina	Costa Rica	Guinea- Bissau	Malta	Philippines	Suriname
Armenia	Côte d'Ivoire	Guyana	Marshall Island	Poland	Sweden
Australia	Croatia	Haiti	Mauritania	Portugal	Switzerland
Austria	Cuba	Honduras	Mauritius	Qatar	Thailand
Azerbaijan	Cyprus	Hungary	Mexico	Republic of Korea	Timor Leste
Bahamas	Czech Republic	Iceland	Micronesia	Republic of Moldova	Togo
Bahrain	Democratic Republic of the Congo	India	Monaco	Romania	Tonga

Bangladesh	Denmark	Indonesia	Mongolia	Russian Federation	Trinidad and Tobago
Barbados	Djibouti	Iraq	Montenegro	Rwanda	Tunisia
Belarus	Dominica	Ireland	Morocco	Saint Kitts and Nevis	Tuvalu
Belgium	Dominican Republic	Italy	Mozambique	Saint Lucia	Uganda
Belize	Ecuador	Jamaica	Myanmar	Saint Vincent and the Grenadines	Ukraine
Benin	Egypt	Japan	Namibia	Samoa	United Kingdom
Bolivia	Equatorial Guinea	Jordan	Nauru	Sao Tome and Principe	United Republic of Tanzania
Bosnia and Herzegovina	Estonia	Kenya	Nepal	Saudi Arabia	Uruguay
Botswana	Eswatini	Kiribati	Netherlands	Senegal	Vanuatu
Brazil	European Union	Kuwait	New Zealand	Serbia	Vietnam
Brunei Darussalam	Fiji	Lao People's Democratic Republic	Nicaragua	Seychelles	Yemen
Bulgaria	Finland	Latvia	Niger	Sierra Leone	Zambia
Burkina Faso	France	Lebanon	Nigeria	Singapore	Zimbabwe
Cabo Verde	Gabon	Lesotho	Niue	Slovakia	
Cameroon	Gambia	Liberia	North Macedonia	Slovenia	
Canada	Georgia	Lithuania	Norway	Solomon Islands	
Chad	Germany	Luxembourg	Oman	Somalia	
Chile	Ghana	Madagaskar	Pakistan	South Africa	

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ISA

Secara keseluruhan, tugas utama ISA adalah memang untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan terkait pengembangan sumber daya mineral wilayah laut di luar batas yurisdiksi nasional yang umumnya dikenal juga sebagai “Area”. Namun demikian, terdapat empat kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai fungsi penting ISA, yaitu (1) administrasi sumber daya mineral di kawasan dasar laut, (2) penerapan serta penetapan peraturan maupun prosedur terkait dengan seluruh kegiatan dasar laut, (3) pengembangan penelitian kelautan di wilayah dasar laut dan (4) perlindungan serta pelestarian seluruh sumber daya laut, baik yang terkandung di dalam kawasan dasar laut maupun flora fauna yang juga terdapat di lingkungan laut (Odunton, 2011).

ISA memiliki salah satu tujuan utama untuk mendorong implementasi kegiatan di kawasan dasar laut guna meningkatkan perkembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, serta untuk memajukan kerja sama internasional untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh bagi semua negara, terutama negara-negara berkembang (UNCLOS, Pasal 150). Mandat lain yang tidak kalah pentingnya yang dipercayakan kepada ISA melalui Konvensi adalah untuk menetapkan segala bentuk regulasi dan prosedur-prosedur yang menjamin perlindungan efektif terhadap lingkungan laut dari segala dampak berbahaya yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan di kawasan dasar laut (UNCLOS, Pasal 145).

Perlindungan kehidupan manusia, pencegahan pencemaran dari kegiatan di Area, pembagian keuntungan ekonomi yang adil dari yang diperoleh atas kegiatan-kegiatan di dasar laut, hingga promosi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan mengenai kawasan dasar laut internasional beserta sumber dayanya hanyalah sebagian dari tanggung jawab mendasar yang diberikan Konvensi kepada ISA. Selain itu, ISA juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan, mendorong, dan memfasilitasi transfer teknologi serta pengetahuan ilmiah terkait pertambangan dasar laut ke negara-negara berkembang (International Seabed Authority, 2023). Tugas ini berkaitan dengan tujuan guna meningkatkan partisipasi efektif negara-negara berkembang dalam kegiatan-kegiatan dasar laut, termasuk memperhatikan kepentingan khusus negara-negara *landlocked* dan tidak beruntung secara geografis untuk mengatasi permasalahan yang timbul, termasuk keterpencilan dari kawasan dan kesulitan akses ke dan dari kawasan tersebut (UNCLOS, Pasal 148).

2.1.4. Struktur ISA

Setiap institusi tentu membutuhkan struktur organ untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, kekuasaan, dan fungsinya, tidak terkecuali ISA. ISA sebagai organisasi antarpemerintah membutuhkan organ untuk menjalankan perannya dengan lebih baik di kawasan dasar laut internasional. Melalui badan-badan ini, ISA dapat menjalankan kekuasaan

dan fungsi yang diberikan kepadanya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Perjanjian Implementasi tahun 1994. Dalam hal ini, ISA memiliki tiga organ utama, yaitu Majelis, Dewan, dan Sekretariat (UNCLOS, Pasal 158 (1)). Di samping ketiga organ utama tersebut, ISA juga mempunyai dua organ pendukung, yaitu Komisi Hukum dan Teknis serta Komite Keuangan (UNCLOS, Pasal 158 (3)).

Majelis merupakan organ tertinggi karena memiliki kompetensi untuk mengadopsi kebijakan umum. Majelis terdiri dari seluruh anggota yang tergabung di dalam ISA. Fungsi Majelis yang utama adalah pemilihan anggota yang tidak hanya akan membentuk badan-badan ISA saja, tetapi juga penanggung jawab Sekretariat yang menerima nama Sekretaris Jenderal. Bersamaan dengan itu, Majelis menetapkan penyelesaian keuangan bersama dengan Dewan, terkait Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi Nodul Polimetalik di Area. Fungsi utama lainnya yang dijalankan oleh Majelis adalah menganalisis laporan yang dibuat oleh organ-organ lainnya sehingga memberi mereka kesempatan untuk menyerukan perbaikan (International Seabed Authority, 2023).

Dewan ISA adalah badan eksekutif yang diberi kepercayaan oleh Konvensi dengan tanggung jawab utama untuk merumuskan kebijakan pengelolaan kegiatan ISA di kawasan dasar laut internasional. Dewan menyetujui rencana kerja eksplorasi dan pengembangan para pemohon setelah rencana tersebut ditinjau oleh Komisi Hukum dan Teknis Dewan,

mencadangkan wilayah dasar laut untuk Otoritas, mengendalikan kegiatan kontraktor di kawasan dasar laut, mengembangkan dan mengadopsi peraturan eksplorasi serta eksploitasi yang kemudian disetujui oleh Majelis. Dewan terdiri dari 36 anggota yang terbagi ke dalam lima grup berbeda (UNCLOS, Pasal 161).

Tabel 2.2. Komposisi Dewan ISA

Grup	Kualifikasi	Jumlah
A	Konsumen mineral dasar laut terbesar	4
B	Investor terbesar di kawasan dasar laut	4
C	Produsen atau eksportir utama mineral dasar laut	4
D	Negara berkembang dan kepentingan khusus	6
E	Representasi geografis yang adil	18

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

Organ utama ketiga ISA yaitu Sekretariat, yang mencakup Sekretaris Jenderal dan semua staf yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Di antara fungsi utama Sekretariat, yang menonjol adalah mengenai penjabaran rancangan, laporan, artikel, dan semua jenis penelitian yang berasal dari pekerjaan ISA, memberikan dukungan, bantuan, serta

nasihat kepada badan-badan lainnya, penerjemahan dan interpretasi dokumen-dokumen yang diperlukan, penyelenggaraan pertemuan dan seminar hingga alokasi semua layanan yang diperlukan untuk kinerja Sekretariat yang memuaskan (International Seabed Authority, 2023).

Dua organ pendukung ISA juga memiliki tugas tersendiri yang turut menunjang tanggung jawab ISA secara keseluruhan. Pertama, Komite Keuangan bertugas untuk mengawasi pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup penyusunan peraturan dan prosedur mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi ISA, pengorganisasian semua kontribusi yang diberikan kepada ISA, dan evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (International Seabed Authority, 2023). Sedangkan Komisi Hukum dan Teknis, bertanggung jawab atas berbagai kegiatan yang berkaitan dengan wilayah dasar laut, seperti mengawasi kegiatan pertambangan, penilaian dampak lingkungan dari kegiatan tersebut, dan memberikan nasihat kepada Majelis maupun Dewan mengenai segala hal yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut (International Seabed Authority, 2023).

2.1.5. *The Enterprise* dan Aspek Finansial ISA

Sebagai Otorita yang berperan mengontrol segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kawasan dasar laut internasional, ISA memiliki sebuah badan usaha yang dikenal sebagai *The Enterprise*. *The Enterprise*

merupakan organ Otoritas yang akan melaksanakan kegiatan di kawasan dasar laut internasional secara langsung, seperti pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral yang diperoleh dari Kawasan. *The Enterprise* harus bertindak sesuai dengan Konvensi yang mencakup peraturan, regulasi, dan prosedur Otoritas, serta kebijakan umum yang ditetapkan oleh Majelis, dan harus tunduk pada arahan maupun kontrol Dewan (UNCLOS 1982, Pasal 170). *The Enterprise* juga harus menerima dana yang mungkin akan diperlukan untuk melaksanakan tugas serta fungsinya.

Meskipun demikian, tidak hanya menerima dana, *The Enterprise* juga memiliki kewajiban, di mana Perusahaan harus melakukan pembayaran kepada Otoritas. Alokasi pembayaran *The Enterprise* harus ditentukan oleh Majelis atas rekomendasi dari Badan Pelaksana Dewan Pengurus untuk menentukan bagian mana dari keuntungan bersih Perusahaan yang akan dipertahankan sebagai cadangan Perusahaan dan berapa bagian sisanya yang akan ditransfer kepada Otoritas (Annex IV, Pasal 10). Distribusi pembayaran yang ditransfer oleh *The Enterprise* inilah yang akan menjadi salah satu alokasi pemasukan anggaran total yang dimiliki oleh ISA. Dalam hal ini, berdasarkan laporan keuangan ISA yang diterbitkan pada tahun 2023, pendapatan yang diperoleh Otoritas dari *The Enterprise* yaitu sebesar \$150,000.

Dalam alokasi anggaran ISA, terdapat bagian dana yang berfokus terhadap distribusi pemanfaatan bagi kepentingan-kepentingan negara

berkembang. Dana yang dialokasikan untuk negara berkembang salah satunya adalah dana perwalian sukarela yang bertujuan untuk membiayai biaya partisipasi anggota komisi hukum dan teknis dari negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan komisi serta komite. Selain itu, negara-negara berkembang juga memperoleh alokasi dana perwalian sukarela bagi Dewan ISA yang berasal dari negara berkembang. Dalam hal ini, negara-negara berkembang juga mendapatkan manfaat melalui adanya penelitian hingga transfer teknologi dalam pertambangan dasar laut internasional (Annual Report ISA, 2023).

Meskipun demikian, pembagian spesifik dari ISA kepada negara-negara anggota tidak dipublikasikan secara rinci. Perdebatan terkait dana, khususnya negara pantai yang akan langsung didistribusikan atau diinvestasikan secara jangka panjang guna memaksimalkan manfaat bagi negara-negara berkembang juga masih kian berlanjut. Hal ini juga didukung oleh data yang tertuang dalam laporan keuangan ISA tahun 2017 bahwa terdapat dana yang masih ditahan oleh pihak ISA dan tidak diketahui kapan dana tersebut akan disalurkan kepada negara-negara yang terafiliasi dengan ISA (Financial Report ISA, 2017).

2.2. Peran ISA

Sebagai rezim dasar laut internasional, ISA memiliki kontribusi terhadap pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2030

serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi konstituennya. Kontribusi ISA terhadap SDGs diimplementasikan dalam mandat utamanya, yaitu untuk memperkuat supremasi hukum dalam tata kelola kelautan, mencegah eksploitasi tanpa batas atas sumber daya mineral dasar laut, dan memastikan perlindungan lingkungan laut yang efektif, serta menjamin pembagian keuntungan yang adil. Di samping melalui mandat utama, ISA juga turut mengembangkan implementasi-implementasi peran lainnya guna berkontribusi secara lebih penuh terhadap SDGs (ISA Secretary General Annual Report, 2023).

ISA memberikan kontribusi yang berfokus pada SDGs 14 (Ekosistem lautan) dan 16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) dengan menetapkan peraturan, regulasi, dan prosedur komprehensif yang harus dipatuhi oleh kontraktor saat melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral dasar laut. Tanpa peraturan ini, lingkungan laut tidak akan terlindungi dari dampak buruk penambangan laut dalam di masa depan. Melalui keberadaan ISA, terdapat peluang untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak dari pertambangan dasar laut sehingga langkah-langkah efektif untuk melindungi lingkungan dan mengurangi potensi kerusakan sebelum melanjutkan eksploitasi dapat diterapkan (ISA, 2021).

Melalui mandat intinya dan Komitmen Sukarela serta kemitraannya, ISA berkontribusi terhadap SDGs 14 dan 16 dengan membantu

meningkatkan pengetahuan komunitas ilmiah tentang dasar laut internasional. Dengan mewajibkan kontraktor melakukan studi lingkungan sebelum mereka dapat mengajukan kontrak eksploitasi dan dengan menetapkan standar pengumpulan data, ISA memungkinkan kontraktor berkontribusi pada basis pengetahuan global melalui informasi yang mereka kumpulkan selama eksplorasi. ISA mempublikasikan elemen lingkungan dari penelitian ini pada *database DeepData* miliknya. Hal ini juga mendorong kolaborasi antara industri dan akademisi dengan mendukung pertukaran serta koneksi lainnya melalui pengadaan acara yang mempertemukan industri dan peneliti untuk meninjau bukti secara bersama-sama (Madureira et al., 2023).

Di samping banyak berkontribusi pada fokus SDGs 14 dan 16, ISA juga nyatanya turut berperan besar dalam pemenuhan dan pencapaian SDGs 5. Komitmen Sukarela ISA dalam Meningkatkan Peran Perempuan dalam Penelitian Ilmiah Kelautan yang didaftarkan pada Konferensi Kelautan PBB pada tahun 2017, merupakan inti kontribusi terhadap SDGs 5 (Kesetaraan Gender). Implementasi peran ISA dalam hal ini mencakup pada penyampaian kebijakan, pengembangan kapasitas, dukungan kemitraan, serta penjangkauan dan komunikasi yang lebih luas. Semua hal ini menekankan gender dalam penelitian dasar laut, kepemimpinan, dan pembuatan kebijakan. Langkah-langkah ini merupakan aksi nyata ISA untuk dapat mempromosikan upaya proaktif dan positif guna mendorong

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (GEWE) (International Seabed Authority, 2021).

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas merupakan bidang lain di mana ISA berkontribusi secara luas terhadap SDGs, khususnya SDGs 4 (Pendidikan berkualitas), SDGs 16, dan SDGs 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan). Dalam hal ini, ISA berperan pada pelatihan praktik dan magang yang juga tentu akan berkontribusi terhadap terciptanya transfer teknologi dan pengetahuan. Upaya peningkatan kapasitas ISA yang lebih luas merupakan kontribusi guna mendukung negara-negara kurang berkembang (LDCs), negara-negara *land-locked* berkembang (LLDCs), negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS), dan negara-negara yang kurang maju secara teknologi agar mereka dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan pertambangan dasar laut internasional (United Nations, 2022).

Selain itu, ISA juga masih turut mendorong upaya kontribusi dalam pemenuhan SDGs lain, mulai dari SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pendistribusian keuntungan yang adil, SDGs 8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dengan peningkatan akses bagi negara-negara kurang berkembang dan perlindungan hak-hak pekerja bersama dengan Organisasi Perburuhan Internasional, SDGs 9 (Industri, inovasi, dan infrastruktur) dengan meningkatkan kemampuan teknologi negara-negara berkembang, SDGs 12 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab)

dengan mendorong praktik produksi berkelanjutan, serta SDGs 13 (Penanganan perubahan iklim) melalui pengembangan program penelitian khusus yang dirancang untuk meningkatkan penilaian fungsi ekologi dasar laut melalui observatorium oseanografi jangka panjang (Lodge, 2011).

Tabel 2.3. Kontribusi ISA terhadap SDGs

Implementasi dan Kontribusi ISA	SDGs
Peran ISA dalam konteks global	14, 16, dan 17
Memperkuat kerangka peraturan untuk kegiatan-kegiatan di Kawasan	16
Melindungi lingkungan laut	12, 13, 14, dan 16
Mempromosikan dan mendorong penelitian ilmiah kelautan di Kawasan	4, 5, 14, dan 16
Membangun kapasitas negara-negara berkembang	4, 5, 8, 9, dan 17
Menjamin partisipasi terpadu penuh dari negara-negara berkembang	9, 16, dan 17
Menjamin pembagian keuntungan finansial dan manfaat ekonomi lainnya secara adil	1,8, dan 10
Meningkatkan kinerja organisasi ISA	5, 9, dan 17
Berkomitmen terhadap transparansi	16 dan 17

Sumber: (M. W. Lodge, 2011)

Guna mewujudkan kontribusi terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan, ISA telah menjalankan beberapa upaya yang dilakukan melalui implementasi kegiatan maupun kebijakan. Pertama, Pengembangan Rencana Pengelolaan Lingkungan Zona Clarion-Clipperton, kawasan kaya

mineral yang terbentang sejauh 6 juta km dari Meksiko hingga Hawaii. Sebagai rezim dasar laut, ISA berperan penting dalam melindungi lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Salah satu pendekatan yang digunakan ISA untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengembangan rencana pengelolaan lingkungan regional (REMPs). EMP pertama yang ditetapkan oleh ISA adalah untuk Clarion-Clipperton Zone (CCZ) di Pasifik. EMP ini memberikan dasar bagi keputusan kebijakan untuk mengembangkan REMP lebih lanjut di zona lain. CCZ EMP merupakan kontribusi langsung ISA terhadap SDG 14 (Ekosistem laut) dan secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap SDGs yang memiliki kepentingan di bidang kelautan, seperti SDG 1 (Tanpa kemiskinan), SDG 2 (Tanpa kelaparan), dan SDG 3 (Kesehatan dan kesejahteraan yang baik) (ISA, 2021).

Kedua, distribusi *DeepData* ISA. *DeepData* adalah tempat penyimpanan berbasis internet untuk semua data terkait aktivitas dasar laut. Hal ini terutama diisi dengan data yang dikumpulkan oleh kontraktor dari survei eksplorasi di wilayah kontrak, termasuk data lingkungan dan sumber daya serta metadata terkait kawasan dasar laut. *DeepData* membuka akses terhadap data dasar laut bagi negara-negara berkembang dan negara-negara lain yang menghadapi hambatan dalam mengakses kumpulan data khusus tersebut. Informasi lingkungan yang terdapat dalam *DeepData* dapat diakses oleh publik dan kontraktor yang mempunyai hak kepemilikan atas

data geologi sesuai dengan Kode Pertambangan. *DeepData* dan penelitian kontraktor ISA selaras dengan SDG 14, khususnya terkait dengan peningkatan penelitian ilmiah guna meningkatkan kesehatan laut (Madureira et al., 2023).

Ketiga, meningkatkan peran perempuan dalam penelitian ilmiah kelautan melalui aksi #OceanAction15467. Peran penting perempuan dalam berkontribusi pada Agenda 2030 (khususnya yang berkaitan dengan lautan) sudah ditetapkan dan telah berulang kali ditegaskan oleh pemerintah dan konferensi serta pertemuan penting PBB. Pekerjaan ISA melalui Komitmen Sukarela untuk mempromosikan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dalam penelitian ilmiah kelautan merupakan kontribusi langsung terhadap SDG 5 (Kesetaraan gender). Di samping itu, potensi bagi perempuan atas pengetahuan kelautan dan keterwakilan yang beragam dalam institusi secara tidak langsung sekaligus turut mencerminkan kontribusi pada SDG 14 dan 16 (Lodge, 2021).

Keempat, Inisiatif Abyssal untuk pertumbuhan biru melalui aksi #OceanAction16538. Untuk mencapai peningkatan bagi negara-negara berkembang, ISA mempromosikan konsep “ekonomi biru” sebagai sarana pembangunan berkelanjutan sumber daya dasar laut. Dikenal sebagai *Abyssal Initiative for Blue Growth* (#OceanAction16538), tujuan dari komitmen yang dilaksanakan dalam kemitraan dengan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dan NORAD adalah untuk mewujudkan potensi

ekonomi pertambangan laut dalam sesuai dengan mandat ISA. Secara keseluruhan, *Abyssal Initiative* berkontribusi pada SDG 4 (Pendidikan berkualitas) dengan meningkatkan keahlian pejabat di P-SIDS, SDG 9 (Industri, inovasi, dan infrastruktur) melalui transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan memperkuat industri pertambangan laut dalam mereka, SDG 8 (Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), melalui diversifikasi perekonomian dan menawarkan peluang kerja bagi masyarakat P-SIDS, dan SDG 10 (Mengurangi kesenjangan) dengan memprioritaskan partisipasi negara-negara berkembang dibandingkan negara lain (International Seabed Authority, 2021).

2.3. Pertambangan Dasar Laut Internasional


Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan pertambangan dasar laut beserta aspek-aspek strategisnya, terutama mengenai sumber daya-sumber daya mineral yang terkandung di kawasan dasar laut internasional. Sumber daya dasar laut ini tersebar di beberapa titik wilayah strategis yang kemudian hadir sebagai tujuan kepentingan komersial. Di samping itu, pertambangan dasar laut dalam ranah rezim pengaturnya, yaitu ISA juga turut digali lebih lanjut dalam bagian ini. Selain berbicara mengenai prosedur pertambangan dasar laut di bawah rezim ISA, subbab ini juga turut memperlihatkan mengenai negara-negara berkembang yang sungguh didorong dan memiliki prioritas lebih besar dalam ISA dibandingkan dengan negara-negara maju yang ada.

2.3.1. Pertambangan Dasar Laut dan Aspek Strategisnya

Pertambangan dasar laut atau pada umumnya juga disebut sebagai pertambangan laut dalam (*deep seabed mining*) adalah proses mengekstraksi maupun menggali sumber daya mineral yang terkandung di dasar laut dalam. Dasar laut dalam sendiri merupakan kawasan dasar laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter dan mencakup sekitar dua pertiga dari total wilayah dasar laut (IUCN, 2022). Pertambangan dasar laut mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi serta naiknya permintaan sumber daya mineral jangka panjang yang disebabkan oleh globalisasi dan industrialisasi. Terlebih lagi, produksi teknologi canggih makin bergantung terhadap sejumlah sumber daya mineral dasar laut, seperti kobalt (Rademaekers et al., 2015). Hingga saat ini, mineral dasar laut diyakini dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki kecukupan sumber daya mineral daratan serta berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang lebih maksimal bagi negara-negara berkembang (Lodge, 2017).

Kepentingan komersial pertambangan dasar laut berfokus pada tiga jenis mineral dasar laut, yaitu nodul polimetalik, kerak feromangan, dan polimetalik sulfida. Nodul polimetalik mengandung berbagai macam logam, termasuk mangan, besi, tembaga, kobalt, nikel, timbal, dan seng. Area komersial yang paling banyak dipelajari terkait nodul polimetalik

adalah Clarion-Clipperton Zone (CCZ) di Pasifik Timur serta cekungan Samudera Hindia Tengah, pada kedalaman 3.500-5.500 meter. Kemudian, kerak feromangan yang berada di kedalaman antara 400-7.000 meter. Jenis mineral ini mengandung besi, mangan, nikel, kobalt, hingga tembaga. Area paling prospektif untuk jenis mineral kerak feromangan ini adalah Magellan Seamounts di Samudera Pasifik, timur Jepang, dan Kepulauan Mariana (Lodge, 2017). Terakhir, polimetalik sulfida. Jenis mineral ini umumnya berada pada kedalaman 2.000 meter dan terletak di area batas lempeng tektonik di sepanjang pegunungan tengah laut hingga busur vulkanik aktif, seperti East Pacific Rise, Central Atlantic Ridge, serta North Fiji Basin di Pasifik Selatan. Polimetalik sulfida mengandung banyak mineral tembaga, besi, emas, dan perak (Rademaekers et al., 2015).



Gambar 2.2. Sebaran Mineral Dasar Laut

Sumber: (International Seabed Authority, 2021)

2.3.2. Prosedur Pertambangan Dasar Laut Internasional dalam ISA

Berdasarkan UNCLOS, segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dasar laut di Area hanya dapat dilakukan melalui kontrak di bawah persetujuan International Seabed Authority dan harus tunduk pada aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Kontrak dalam pertambangan dasar laut dapat diterbitkan untuk perusahaan publik maupun swasta dengan syarat disponsori oleh Negara Pihak UNCLOS dan memenuhi standar kapasitas teknologi maupun keuangan tertentu. Berkaitan dengan hal ini pada akhirnya, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pertambangan dasar laut, kemungkinan besar berbentuk royalti yang dibayarkan kepada ISA harus dibagi untuk keuntungan umat manusia secara keseluruhan, dengan penekanan khusus kepada negara-negara berkembang yang masih kekurangan teknologi dan modal finansial untuk melakukan kegiatan pertambangan dasar laut bagi mereka sendiri (Lodge, 2017).

Berdasarkan data yang diterbitkan, hingga saat ini, ISA telah menerbitkan sejumlah 31 kontrak kepada 22 kontraktor atas tiga jenis sumber daya mineral dasar laut, yaitu nodul polimetalik (PMN), kerak feromangan (CFC), dan polimetalik sulfida (PMS). Kontrak pertambangan dasar laut diberikan untuk jangka waktu awal 15 tahun (International Seabed Authority, 2023). Negara-negara yang mensponsori kontrak-kontrak tersebut juga termasuk juga negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil. Kegiatan pertambangan dasar laut saat ini difokuskan pada tahap eksplorasi yang terutama mencakup studi geologi,

penilaian sumber daya mineral dan survei lingkungan, pengambilan sampel mineral dasar laut, serta pengembangan hingga pengujian teknologi pertambangan maupun teknik pengolahan mineral (International Seabed Authority, 2023).

Tabel 2.4. Kontrak Eksplorasi Mineral Dasar Laut

No	Contractor	Contracts			Total
		PMN	PMS	CFC	
1	Interoceanmetal Joint Organization	1			1
2	JSC Yuzhmorgeologiya	1			1
3	Government of the Republic of Korea	1	1	1	3
4	China Ocean Mineral Resources Research and Development Association	1	1	1	3
5	Deep Ocean Resources Development Co. Ltd.	1			1
6	Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer	1	1		2
7	Government of India	1	1		2
8	Federal Institute for Geosciences and Natural Resources	1	1		2
9	Nauru Ocean Resources Inc.	1			1
10	Tonga Offshore Mining Limited	1			1
11	Global Sea Mineral Resources NV	1			1
12	UK Seabed Resources Ltd.	2			2

13	Marawa Research and Exploration Ltd.	1		1	
14	Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd.	1		1	
15	Cook Islands Investment Corporation	1		1	
16	China Minmetals Corporation	1		1	
17	Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation	1		1	
18	Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation		1	1	2
19	Government of Poland		1		1
20	Japan Organization for Metals and Energy Security			1	1
21	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.A.			1	1
22	Blue Minerals Jamaica Ltd	1			1
		19	7	5	31

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

Secara umum, pertambangan dasar laut internasional dijalankan melalui sebuah sistem yang disebut sebagai sistem paralel atau *site banking*. Kegiatan pertambangan di bawah sistem paralel atau *site banking* ini mengharuskan suatu negara pihak atau entitas-entitasnya atau warga negaranya, baik secara alamiah maupun yuridis (selanjutnya disebut "pemohon") untuk menentukan dua kawasan dengan nilai komersial yang sama guna melakukan operasi penambangan melalui persetujuan dari ISA (Kirton & Vasciannie, 2002). Setelah persetujuan permohonan tersebut oleh

ISA, pemohon diberi wewenang, berdasarkan ketentuan kontrak, untuk menambang salah satu kawasan, sementara kawasan lainnya disimpan atau dicadangkan untuk kepentingan penambangan oleh ISA melalui Enterprise atau bekerja sama dengan negara-negara berkembang. Adanya proses ini mengantisipasi pemohon dan ISA bekerja berdampingan dalam menambang lokasi (UNCLOS, pasal 153).

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, UNCLOS telah mengatur ketentuan mengenai pemberlakuan transfer teknologi yang wajib ditujukan bagi ISA dan juga negara-negara berkembang yang memiliki ketertarikan terhadap kegiatan pertambangan dasar laut dalam serta akses atas aspek keuangan kepada Enterprise atau Perusahaan. Dengan demikian, dalam hal ini ISA di bawah UNCLOS diberdayakan untuk memperoleh bagi dirinya sendiri dan guna mempromosikan serta mendorong negara-negara berkembang dalam mendapatkan pengembangan teknologi kelautan yang dibutuhkan dari teknologi Pihak Negara Maju (UNCLOS, pasal 150 & 151).

2.4. Negara-Negara Kawasan Afrika dalam Pertambangan Dasar Laut Internasional

Negara-negara kawasan Afrika tentunya memiliki kontribusi dalam kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Sebagai kawasan yang sangat beragam dengan dilengkapi hadirnya negara-negara berpantai maupun negara-negara tak berpantai yang juga kaya akan sumber daya dasar laut, Afrika

mengemban visi bersama seiring berjalannya perkembangan hukum dasar laut internasional. Kawasan Afrika yang meskipun didominasi oleh negara-negara berkembang nyatanya berupaya penuh untuk memberikan pengaruh besar dalam berbagai macam proyek pertambangan dasar laut internasional, khususnya melalui ISA. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, maka pada subbab ini akan dijelaskan mengenai profil dan potensi sumber daya dasar laut kawasan Afrika, African Union dan perkembangan hukum laut internasional di Afrika, serta posisi negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional.

2.4.1. Profil dan Potensi Sumber Daya Dasar Laut Kawasan Afrika

Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia yang terdiri dari 54 negara bagian, di mana 39 di antaranya adalah negara pantai yang memiliki panjang garis pantai berbeda-beda, serta 15 negara lainnya merupakan negara yang terkurung daratan (*landlocked countries*) (meskipun beberapa berbatasan atau berisi danau dan sungai besar) (Egede, 2022). Dari negara-negara tersebut, 34 negara di antaranya diklasifikasikan sebagai negara-negara kurang berkembang (LDCs), sedangkan 6 negara lainnya diklasifikasikan sebagai negara-negara berkembang pulau-pulau kecil (SIDs). Benua Afrika di sebelah utara dibatasi oleh Laut Mediterania, di sebelah barat oleh Samudera Atlantik, di sebelah timur laut oleh Laut Merah, dan di sebelah tenggara oleh Samudera Hindia. Oleh karena itu, berangkat dari posisi geografis tersebut, laut dan berbagai macam

kegunaannya tentu memiliki peranan yang sangat penting bagi benua Afrika (Egede, 2011).

Pada realitanya, kawasan benua Afrika berfungsi sebagai penghubung sarana transportasi dan sektor perdagangan yang sangat strategis antara berbagai negara pesisir, baik negara yang berada di dalam benua maupun di luar benua. Selain itu, kawasan benua Afrika juga telah berperan penting sebagai sumber pangan melalui kegiatan penangkapan ikan sehingga berkontribusi besar terhadap pemenuhan gizi, khususnya terkait kecukupan kandungan protein dalam aspek pangan bagi berbagai kalangan masyarakat Afrika (Akibtoba, 1996).

Kawasan Benua Afrika juga memiliki potensi yang signifikan terkait pertambangan dasar laut dalam. Benua Afrika mempunyai sumber daya mineral lepas pantai yang sangat besar di beberapa negara pesisir Afrika. Situasi ini berpotensi untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan yang pada akhirnya mampu mendorong pembangunan bagi negara-negara di kawasan benua Afrika. Berlian telah lama ditambang di lepas pantai Afrika Selatan dan Namibia (Egede, 2022). Di samping itu, beberapa negara Afrika berperan menjadi produsen utama dan eksportir dari sumber daya mineral penting yang juga dihasilkan dari kawasan dasar laut, seperti kobalt, tembaga, nikel, dan mangan.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh British Geological Survey pada tahun 2014-2018, sebagai bagian dari produsen terbesar

mineral kobalt, Republik Demokratik Kongo bahkan menduduki posisi teratas negara yang menjadi penghasil utama kobalt dengan berkontribusi sebanyak 56,2% dari total produksi global. Selain itu, Zambia dan Madagaskar juga menjadi negara Afrika lain yang berperan penting sebagai produsen utama kobalt dunia, yang mencapai angka 2,4% dan 2,1% dari total produksi global. Untuk mineral tembaga, Republik Demokratik Kongo dan Zambia menjadi negara Afrika yang menyumbang kontribusi hingga mencapai angka 5,4% dan 3,8% dari total produksi dunia. Sedangkan Afrika Selatan, Gabon, serta Ghana berperan sebagai produsen utama mangan terbesar yang berturut-turut memproduksi hingga 31,7%, 11,5%, dan 4,1% dari total produksi mangan global. Terakhir untuk nikel, Afrika Selatan berdiri dalam jajaran negara produsen utama dengan menyumbang 2,5% dari total produksi global (British Geological Survey, 2020).

Tabel 2.5. Produsen Utama Kobalt Dunia

State	Mine Production (2014-2018)		
	Metal content, metric tonnes	% of world production	Value thousand USD
DR Congo	419.774	56.2	19.003.728
France	56.324	7.5	2.241.265
China	47.005	6.3	1.976.148
Canada	32.870	4.4	1.328.688
Australia	29.879	4.0	1.237.565
Rusia	26.830	3.6	1.123.472
Cuba	25.093	3.4	1.089.247
Philippines	21.174	2.9	954.694
Zambia	17.642	2.4	655.782
Madagaskar	16.006	2.1	647.947
Others	53.387	7.2	1.171.878

Sumber: (International Seabed Authority, 2020)

Dari sajian tabel di atas, dapat diketahui bahwa negara-negara kawasan Afrika nyatanya memiliki posisi yang krusial sebagai bagian dari negara produsen utama kobalt di dunia. Tidak hanya itu, Republik Demokratik Kongo sebagai negara Afrika bahkan berada di posisi puncak dengan menyumbang jumlah kobalt terbesar yang mencapai angka 56,2% dari total kobalt dunia. Angka ini melampaui negara-negara produsen kobalt lain dengan sangat jauh. Di samping itu, terdapat dua negara Afrika lain yang juga hadir sebagai produsen utama kobalt dunia, yaitu Zambia serta Madagaskar dengan masing-masing menghasilkan sebesar 2,4% dan 2,1% total kobalt dunia.

Tabel 2.6. Produsen Utama Tembaga Dunia

State	Mine Production (2014-2018)		
	Metal content, metric tonnes	% of world production	Value thousand USD
Chile	28.420.900	28.6	170.221.490
Peru	10.314.854	10.4	61.220.029
China	8.686.447	8.7	51.738.857
USA	6.802.900	6.8	40.500.156
DR Congo	5.412.688	5.4	32.497.012
Australia	4.684.427	4.7	27.987.494
Zambia	3.792.833	3.8	22.760.597
Rusia	3.652.800	3.7	21.891.696
Mexico	3.314.431	3.3	19.646.149
Canada	3.217.102	3.2	19.114.224
Indonesia	2.958.266	3.0	17.399.135
Kazakhstan	2.613.400	2.6	15.732.509
Poland	2.091.781	2.1	12.495.555
Mongolia	2.020.780	2.0	11.913.896
Others	11.380.240	11.5	67.974.756

Sumber: (International Seabed Authority, 2020)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak hanya masuk ke dalam jajaran produsen utama kobalt dunia, dua negara Afrika juga tergabung menjadi produsen utama tembaga dunia. Republik Demokratik Kongo kembali menjadi salah satunya dengan menyumbang sebesar 5,4% dari total keseluruhan tembaga dunia. Selain itu, Zambia juga kembali hadir sebagai bagian produsen utama, dengan memproduksi 3,8% dari total tembaga dunia.

Tabel 2.7. Produsen Utama Mangan Dunia

State	Mine Production (2014-2018)		
	Metal content, metric tonnes	% of world production	Value thousand USD
South Africa	27.600.000	31.7	43.005.469
Australia	14.040.000	16.1	21.708.123
China	11.230.000	12.9	17.111.290
Gabon	10.020.000	11.5	15.627.415
Brazil	5.680.000	6.5	8.864.268
India	4.285.000	4.9	6.617.938
Ghana	3.557.000	4.1	5.654.457
Ukraine	2.509.000	2.9	3.932.295
Others	8.218.000	9.4	12.684.243

Sumber: (International Seabed Authority, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa negara Afrika nyatanya juga mengambil peran besar sebagai bagian produsen utama mangan dunia. Terlebih lagi Afrika Selatan yang menyumbang angka produksi mangan terbesar, yaitu hingga mencapai 31,7% dari total keseluruhan mangan dunia. Angka ini memiliki *gap* yang cukup jauh dengan total angka yang dimiliki oleh negara-negara produsen mangan

lainnya. Di samping Afrika Selatan, Gabon menyusul dengan menyumbang 11,5% dan juga Ghana yang menyumbang angka sebesar 4,1% dari total keseluruhan produksi mangan dunia.

Tabel 2.8. Produsen Utama Nikel Dunia

Mine Production (2014-2018)			
State	Metal content, metric tonnes	% of world production	Value thousand USD
Philippines	1.796.352	17.6	22.524.623
Rusia	1.187.000	11.6	14.842.001
Indonesia	1.153.682	11.3	14.660.403
Canada	1.093.121	10.7	13.488.514
Australia	1.028.477	10.1	12.982.846
France	1.004.187	9.8	12.279.139
China	496.033	4.9	6.147.174
Brazil	396.729	3.9	4.947.391
Cuba	262.700	2.6	3.245.503
South Africa	252.258	2.5	3.138.823
Guatemala	240.686	2.5	2.959.660
Others	1.297.412	12.7	15.911.192

Sumber: (International Seabed Authority, 2020)

Terakhir, menurut data tabel di atas, negara Afrika yaitu dalam hal ini Afrika Selatan menduduki posisi sebagai salah satu produsen utama nikel dunia. Afrika Selatan menyumbang sebesar 2,5% dari total keseluruhan sumber daya nikel dunia. Meskipun tidak sebanyak pada aspek sumber daya yang lain, secara keseluruhan Afrika tetap memegang peran krusial sebagai produsen terbesar dari keempat sumber daya utama dasar laut internasional. Kawasan Afrika memiliki potensi yang strategis dengan

bukti hadirnya beberapa negara di masing-masing aspek sumber daya dasar laut dalam yang ada.

2.4.2. African Union dan Perkembangan Hukum Laut Internasional di Afrika

Kawasan Benua Afrika adalah kawasan yang cenderung masih cukup kental akan keberagaman dalam lingkup domestik antara negara yang satu dengan negara lainnya, termasuk juga dalam aspek kelautan. Keberagaman ini tecermin melalui realita bahwa sebagian negara Afrika merupakan negara pesisir, sedangkan sebagian negara lainnya merupakan negara yang terkurung daratan (*landlocked countries*). Di samping itu, negara-negara yang terdapat di kawasan Benua Afrika pun masih berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, di mana beberapa negara cenderung lebih maju dibandingkan dengan negara lainnya sehingga situasi tersebut mempengaruhi kemampuan masing-masing negara dalam melakukan kegiatan-kegiatan kelautan, khususnya pada pertambangan dasar laut internasional. Terlebih lagi, sehubungan dengan pertambangan dasar laut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara negara-negara kawasan Afrika, yaitu sebagian negara merupakan produsen yang berbasis di daratan, sementara negara lainnya merupakan produsen yang bukan berasal dari daratan. Hal ini tentu saja menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan kepentingan yang harus dilindungi di setiap negara-negara kawasan Afrika tertentu (Egede, 2011).

Akan tetapi, dalam perkembangan hukum laut internasional, termasuk pada terbentuknya ISA sebagai rezim tertinggi pertambangan dasar laut internasional, perbedaan mendasar antar negara-negara kawasan Afrika perlahan-lahan bergeser ke arah yang lebih menyatu. Terbentuknya Organization of African Unity (OAU) pada kala itu yang saat ini telah beralih menjadi African Union (AU) menjadi salah satu sarana konkret untuk mewadahi sekaligus mempromosikan aspirasi persatuan bagi negara-negara Afrika, termasuk juga dalam aspek kelautan di tengah perjalanan evolusi hukum laut internasional. Melalui hal ini, negara-negara kawasan Afrika yang awalnya memiliki perbedaan mendasar pada aspek kelautan berangsur-angsur menjunjung kesatuan visi sebagai satu kepribadian Afrika. Dengan demikian, dalam isu-isu dasar laut maupun isu-isu lain yang terdapat pada UNCLOS III, negara-negara Afrika cenderung telah memiliki posisi kesatuan meskipun masih tetap terdapat perbedaan kepentingan dari masing-masing negara (Egede, 2011).

Terciptanya kesamaan visi sebagai satu kepribadian nyatanya telah berpengaruh cukup signifikan terhadap posisi negara-negara kawasan Afrika di sepanjang perjalanan terbentuknya rezim hukum laut internasional maupun pasca terbentuknya rezim, khususnya terkait dengan isu-isu dasar laut internasional. Afrika memiliki suara yang besar dalam perkembangan hukum laut internasional, meskipun seperti yang diketahui negara-negara kawasan Afrika memang nyatanya masih didominasi oleh negara-negara

berkembang, dan bahkan terbelakang. Negara-negara dari kawasan Afrika ini melalui perwakilannya banyak memegang peranan yang sangat krusial selama proses pembentukan rezim dasar laut berlangsung (Egede, 2022). Terlebih lagi dalam menyuarkan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan terbelakang di samping dari kemungkinan eksploitasi akibat keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara industri maju dalam kegiatan pertambangan dasar laut internasional (UNCLOS, 1982).

Pada tahun 2015, AU mengadopsi Agenda 2063 yang merupakan kerangka strategis untuk transformasi sosio-ekonomi Benua Afrika dalam jangka 50 tahun ke depan. Visi ini dibentuk untuk mempercepat implementasi program pertumbuhan dan pembangunan kawasan Afrika (African Union, 2015). Dalam hal ini, relevansi ekonomi biru dan pertambangan dasar laut hadir sebagai salah satu bidang pertumbuhan biru yang krusial melalui kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan mineral laut dalam. Agenda 2063 AU menekankan bahwa penting bagi Afrika untuk memiliki bagian yang sah atas kepemilikan bersama global, yang tentu saja juga mencakup kawasan dasar laut (Brauninger & Konig, 2000).

AU mengadopsi Piagam Afrika tentang Keamanan, Keselamatan dan Pembangunan Maritim di Afrika (Piagam Lomé) pada KTT Luar Biasa yang diadakan di Lomé, Togo, pada tahun 2016. KTT ini bertujuan untuk mengubah isu keterlibatan ekonomi biru dari hukum yang lunak menjadi

hukum yang lebih mengikat (Egede, 2022). Namun, ketika piagam tersebut diadopsi, para kepala negara dan pemerintahan yang berkumpul merasa bahwa beberapa komite teknis khusus (STC) AU tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan piagam tersebut, khususnya aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan (African Union, 2016).

Menindaklanjuti hal ini, Komisi Uni Afrika (AUC) membentuk Kelompok Pakar *Ad Hoc* yang terdiri dari sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu. Kelompok ini diberi mandat untuk mengembangkan rancangan lampiran, yang mencakup aspek-aspek pertambangan dasar laut, seperti mendorong kerja sama antar negara-negara Afrika dan bekerja sama dengan negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas serta keterampilan untuk terlibat dalam pertambangan. Rancangan lampiran tersebut menetapkan Pusat Pengembangan Mineral Afrika (AMDC) sebagai badan kelembagaan teknis yang tepat untuk memberikan visi strategis dan arah kebijakan dan koordinasi terkait kegiatan pertambangan dasar laut di benua Afrika (Egede, 2022).

Lampiran ini dikembangkan pada tahun 2017 dan divalidasi dalam lokakarya yang mempertemukan beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam urusan kelautan di Afrika. Pada Konferensi Ekonomi Biru Berkelanjutan tahun 2018, yang diselenggarakan bersama oleh Kenya, Kanada, dan Jepang. AU meminta kerja sama dari negara lain untuk membantu negara-negara Afrika dalam peningkatan kapasitas eksploitasi

laut dalam. Sumber daya dasar laut dapat digunakan untuk menciptakan kawasan yang makmur jika negara tersebut menetapkan tujuan yang jelas dan tonggak sejarah yang nyata (Karani, 2020). Strategi ini mengidentifikasi tujuan strategis khusus untuk keterlibatan Afrika dalam pertambangan dasar laut, seperti kebutuhan untuk memenuhi permintaan mineral yang terus meningkat, pemanfaatan sumber daya mineral, serta pemaksimalan potensi sumber daya dasar laut sebagai industri inovatif melalui penelitian dan pengembangan (Egede, 2022).

2.4.3. Posisi Negara-Negara Kawasan Afrika dalam Pertambangan Dasar Laut Internasional

Dari data-data yang disajikan sebelumnya, negara-negara kawasan Afrika nyatanya memang hadir sebagai salah satu kawasan negara yang memiliki posisi paling signifikan pada pertambangan dasar laut melalui peran di dalam rezim International Seabed Authority. Berdasarkan data terkini ISA yang diperbarui pada tahun 2023, negara-negara dari kawasan Afrika bahkan mengisi posisi sebagai anggota Negara Pihak terbanyak dalam ISA dibandingkan dengan negara-negara dari kawasan lainnya. Dari keseluruhan anggota pihak ISA yang berjumlah 169 negara, termasuk Uni Eropa, negara-negara kawasan Afrika mengisi 48 posisi sebagai bagian dari Negara Pihak di dalam ISA (International Seabed Authority, 2023).

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat 6 negara dari Kawasan Afrika yang belum menjadi anggota ISA. Untuk menjadi anggota ISA, kriteria yang harus dipenuhi yaitu negara terlebih dahulu harus meratifikasi UNCLOS 1982 (ISA, 2023). Negara yang tergabung sebagai negara pihak UNCLOS, secara otomatis akan menjadi bagian dari anggota ISA tanpa memandang negara tersebut merupakan negara pantai atau negara tak berpantai. Namun, dalam hal ini terdapat 6 negara Afrika yang belum meratifikasi UNCLOS. Permasalahan krusial yang banyak dihadapi negara-negara Afrika untuk dapat meratifikasi UNCLOS yaitu umumnya terhambat dalam aspek ekonomi dan birokrasi (Egede, 2011).

Tabel 2.9. Negara Kawasan Afrika sebagai Negara Pihak ISA

Algeria	Djibouti	Madagazkar	Senegal
Angola	Egypt	Malawi	Seychelles
Benin	Equatorial Guinea	Mali	Sierra Leone
Botswana	Eswatini	Mauritania	Somalia
Burkina Faso	Gabon	Mauritius	South Africa
Cabo Verde	Gambia	Morocco	Sudan
Cameroon	Ghana	Mozambique	Togo
Chad	Guinea	Namibia	Tunisia
Comoros	Guinea-Bissau	Niger	Uganda
Congo	Kenya	Nigeria	United Republic of Tanzania
Cote d'Ivoire	Lesotho	Rwanda	Zambia
Democratic Republic of The Congo	Liberia	Sao Tome and Principe	Zimbabwe

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

Tidak hanya pada saat proses evolusi hukum laut internasional dan pembentukan rezim dasar laut berjalan saja, negara-negara kawasan Afrika nyatanya juga memiliki posisi yang cukup mendominasi sekaligus berpengaruh di dalam rezim pasca terbentuknya ISA, bahkan terkesan memiliki keistimewaan lebih. Afrika hadir sebagai kawasan yang paling menonjol dalam ISA, khususnya pada bagian Dewan. Komposisi di dalam ISA menjadi keistimewaan utama yang dimiliki oleh negara kawasan Afrika. Negara-negara Afrika memiliki porsi kedudukan terbanyak dibandingkan dengan negara-negara maju maupun negara berkembang dari kawasan lain. Negara-negara Afrika menduduki jatah posisi terbesar, yaitu sebanyak 10 posisi. Jumlah ini melampaui porsi yang diberikan ISA terhadap negara-negara dari kawasan lain, seperti negara-negara dari kawasan Asia yang mengisi 9 posisi, negara-negara dari kawasan Eropa Barat yang mengisi 8 posisi, negara-negara dari kawasan Amerika Latin dan Karibia yang mengisi 7 posisi, hingga negara-negara dari kawasan Eropa Timur yang mengisi hanya sejumlah 3 posisi (International Seabed Authority, 1996).

Dewan sendiri merupakan organ eksekutif di dalam ISA yang terbagi ke dalam 5 kelompok utama dengan terdiri dari total 36 negara anggota secara keseluruhan (UNCLOS, Pasal 161). Dewan berperan sebagai organ yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam struktur organisasi ISA, yaitu sebagai pembuat keputusan atau kebijakan bersama-

sama dengan Majelis (Harrison, 2010). Dalam arti lain, Dewan ISA tentu memegang kuasa ataupun kendali utama pada setiap rumusan regulasi dan juga prosedur yang dibentuk guna kepentingan berjalannya kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Hal ini tentu menjadi gambaran yang tegas bahwa posisi negara-negara dari kawasan Afrika ini nyatanya memang diprioritaskan dalam ISA.

Tabel 2.10. Negara-Negara Afrika sebagai Dewan ISA

No	Negara	No	Negara
1	Afrika Selatan	6	Nigeria
2	Lesotho	7	Morocco
3	Uganda	8	Ghana
4	Aljazair	9	Mauritius
5	Kamerun	10	Sierra Leone

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

Tabel 2.11. Negara Keseluruhan Dewan ISA

Jepang	Jerman	Bangladesh	Norwegia	Morocco	Nigeria
China	Korea Selatan	Brazil	Aljazair	Mauritius	Ghana
Italia	Kanada	Uganda	Polandia	Argentina	Sierra Leone
Rusia	Afrika Selatan	Lesotho	Republik Ceko	Trinidad & Tobago	Belanda
India	Chille	Fiji	Belgia	Costa Rica	Singapura
Prancis	Australia	Jamaika	Spanyol	Kamerun	Meksiko

Sumber: (International Seabed Authority, 2023)

Dalam berjalannya kegiatan pertambangan dasar laut, International Seabed Authority dan juga negara-negara dari kawasan Afrika sebagai bagian di dalamnya terus mendorong kontribusi yang saling melengkapi guna mewujudkan terciptanya pertambangan dasar laut yang adil dan berkelanjutan. African Regional Group hadir sebagai salah satu keterkaitan kontribusi maupun inisiatif-inisiatif yang terjalin antara ISA dan negara-negara Afrika dalam perkembangan kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Negara-negara kawasan Afrika telah cukup aktif untuk memberikan inisiatif dalam keberlangsungan peran rezim ISA dengan menawarkan sejumlah besar proposal tentang pengembangan peraturan internasional kerangka kerja untuk kawasan dasar laut. Hal ini telah berkontribusi signifikan terhadap pengembangan *draft* yang berlangsung guna membentuk Peraturan untuk Eksploitasi Sumber Daya Mineral di Area, termasuk pada model ekonomi dan masalah keuangan rezim lainnya. Dalam realisasinya, Afrika dipandu oleh ketentuan LOSC dan Perjanjian 1994, terutama prinsip CHM dan *Africa Mining Vision* (AMV), rencana strategis yang diadopsi oleh Majelis Uni Afrika (AU) guna mewujudkan eksploitasi sumber daya mineral yang adil dan optimal untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan sosial-ekonomi (Egede, 2022).

Dalam kontribusinya pada pertambangan dasar laut internasional, negara-negara Afrika terinspirasi oleh Agenda 2063 AU, yaitu sebuah

strategi kerangka kerja jangka panjang untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi Benua Afrika, yang menekankan pendekatan berkelanjutan, berpusat pada masyarakat, dan adil untuk pengembangan. Kawasan Afrika juga berperan penting dalam mendorong pembaharuan kepentingan dalam ISA terkait peran Enterprise dalam operasi pertambangan (ISA, 2019). Kontribusi ini juga termasuk dalam pembuatan proposal signifikan tentang pelatihan dan pengembangan kapasitas yang akan memfasilitasi partisipasi negara-negara berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dari Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional (ISBA, 2019).